

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki beragam suku bangsa dengan ketentuan adat yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), dalam unggahan Portal Informasi Indonesia terdapat 1.340 suku bangsa yang eksis di Indonesia (Indonesia.Go.Id, 2017). Ribuan suku bangsa mempunyai kearifannya masing-masing dalam mengarahkan tindakan masyarakat adatnya di kehidupan sehari-hari.

Salah satunya suku yang ada di Indonesia adalah suku Minangkabau. Secara khusus suku Minangkabau menjadi pembahasan dari penelitian ini. Sensus Penduduk tahun 2010 yang dilakukan oleh BPS menunjukkan bahwa persentase masyarakat Minangkabau sebanyak 6.462.713 jiwa atau setara dengan 2,73 persen dari keseluruhan penduduk Indonesia (Mulachela, 2022). Suku Minangkabau menjadi salah satu dari tujuh suku yang memiliki jumlah populasi terbanyak di Indonesia.

Masyarakat adat Minangkabau dikenal sebagai suku yang kental adatnya. Adatnya yang kaya dengan filosofi mengatur masyarakatnya dalam setiap lini kehidupan, termasuk mengenai pertanahan. Masyarakat Minangkabau dengan sistem kekerabatan matrilinealnya mewariskan tanahnya menurut garis keturunan ibu (Navis, 1984). Kepemilikan atas tanah bagi masyarakat Minangkabau bersifat komunal atau milik bersama.

Tanah bagi masyarakat Minangkabau tidak hanya mengandung nilai ekonomis, ada nilai sosial yang turut melekat di sana. Dari tanah yang dimiliki hak pakainya menjadi tempat lahirnya anak cucu keturunan, dari tanah yang dimiliki hak pakainya menjadi tempat keluarga mencukupi kebutuhan, dari tanah yang dimiliki hak pakainya pula menjadi tempat jenazah setiap anggota keluarga dikuburkan (Navis, 1984). Maksudnya, tanah bagi masyarakat Minangkabau adalah tempat lahir, tempat hidup, dan akhirnya menjadi tempatnya berpulang bagi setiap anggota keluarga.

Tanah merupakan hal penting bagi masyarakat Minangkabau. Sebab tanah bagi masyarakat Minangkabau menjadi salah satu jenis harta yang mereka batasi. Harta dalam pandangan masyarakat Minangkabau merujuk kepada benda yang tak dapat bergerak, seperti tanah, sawah, ladang, dan rumah (Navis, 1984). Tanpa keempat jenis harta tersebut, seseorang akan dianggap sebagai orang kurang atau orang buangan. Lebih lagi jika menyangkut perihal tanah, seseorang akan disebut orang yang *malakok* atau orang yang tidak jelas asal usulnya jika tidak mempunyai tanah (Navis, 1984). Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa tanah bagi masyarakat Minangkabau sebagai penanda status dan penanda bahwa seseorang adalah orang asli Minangkabau.

Tanah yang dimaksud di atas adalah *tanah pusako*. *Tanah pusako* terbagi menjadi dua, yaitu *tanah pusako tinggi* dan *tanah pusako randah*. Penelitian ini secara spesifik menjelaskan *tanah pusako tinggi* karena tanah ini yang diatur ketat oleh adat. *Tanah pusako tinggi* sebagai tanah yang diwarisi secara bersama


bergenerasi atau tiga generasi (Afrizal et al., 2023). *Tanah pusako tinggi* tidak boleh diperjualbelikan.

Hanya saja, saat ini terdapat beberapa tantangan dalam penjagaan dan pelestarian *tanah pusako tinggi*. Telah dibahas lebih dulu oleh Erwin (2006) dengan temuannya bahwa tanah di Minangkabau mengalami proses fragmentasi atau perpecahan (Erwin, 2006). Maksud perpecahan di sini adalah tanah sudah semakin mengecil karena telah terbagi-bagi akibat tingginya laju pertumbuhan penduduk. Hal ini disebabkan karena setiap anak perempuan yang memulai rumah tangga akan diberikan sebidang tanahnya masing-masing. Hal yang ditemukan oleh Erwin turut ditemukan di Nagari Lawang sebagai lokasi penelitian ini, tanah di sini juga sudah semakin mengecil akibat tingginya laju penduduk atau perkembangan keluarga dengan kelahiran keturunan perempuan.

Terfragmentasinya *tanah pusako tinggi* setidaknya mempengaruhi dua hal penting (Erwin, 2006). *Pertama*, pengaruhnya terlihat dari solidaritas keluarga luas yang semakin merenggang. *Kedua*, pengaruhnya kepada penjualan *tanah pusako*. Solidaritas keluarga menjadi merenggang karena tanah sudah dibagi-bagi perorangnya. Lalu, setelah tanah tersebut dibagi-bagi menjadi milik satu orang dengan keluarga intinya, ia seakan bebas untuk menjual atau menggadai kepada orang lain karena menganggap bahwa tanah tersebut sudah menjadi haknya atau bagiannya.

Tingginya laju penduduk tidak berhenti pada saat Erwin menjalankan penelitiannya. Jika dibandingkan jumlahnya dengan generasi di atasnya, Gen Z di Sumatera Barat menduduki posisi sebagai jumlah penduduk terbanyak

dibandingkan generasi di atas maupun di bawahnya berdasarkan hasil Sensus Penduduk yang dilakukan BPS tahun 2020 (BPS, 2021). Persentase usia penduduk yang tergolong Gen Z di Sumatera Barat mencapai 30,56 %. Berikut diagram yang disajikan oleh BPS Provinsi Sumatera Barat:



**Gambar 1.1 Jumlah Gen Z di Sumatera Barat**

*Sumber: Sensus Penduduk Provinsi Sumatera Barat tahun 2020, 2021*

Dari data di atas, diketahui ada potensi terjadi fragmentasi tanah besar-besaran pada saat *tanah pusako tinggi* telah diwariskan kepada Gen Z.

Fragmentasi yang terjadi atas *tanah pusako tinggi* turut mempengaruhi kemudahan bagi seseorang untuk melakukan jual beli *tanah pusako tinggi* (Erwin, 2006). Erwin turut menjabarkan bahwa terfragmentasinya tanah menyebabkan adanya individualisasi atas *tanah pusako tinggi* yang pada hakikatnya merupakan tanah komunal. Tanah yang telah terbagi-bagi membuat kontrol antar saudara melemah karena mereka sudah mendapatkan jatahnya masing-masing. Apalagi ditambah dengan adanya peraturan negara mengenai sertifikasi tanah yang dampaknya terhubung pada kemudahan proses jual beli atas *tanah pusako* (Murniwati & Delyarahmi, 2023). Maka, ketika tanah sudah

dibagi-bagikan menjadi lebih mudah untuk dijual di era yang sudah mengenal ekonomi uang ini.

Berdasarkan kenyataan yang terjadi terkait *tanah pusako tinggi* saat ini, penulis mengadakan penelitian ini untuk melihat bagaimana pengetahuan Gen Z mengenai tradisi pewarisan *tanah pusako tinggi* dijalankan. Sebab pengetahuan terkait tradisi ini harus diketahui secara baik, supaya keberadaan dari *tanah pusako tinggi* dapat terjaga dengan tindakan-tindakan penjagaan dari generasi penerus. Keberadaannya yang terjaga membuat fungsi *tanah pusako tinggi* yang dimaksudkan oleh nenek moyang untuk menyejahterakan perempuan-perempuan dapat terlaksana sampai hari akhir nanti.

Tradisi pewarisan *tanah pusako* harus dirawat dalam pengetahuan masyarakatnya. Petitih yang dimiliki oleh masyarakat Minangkabau, yaitu *warih dijawek, pusako ditolong*.<sup>1</sup> Gen Z sebagai generasi penerus semestinya berbekal dengan cukup baik mengenai tradisi ini sebagai tanggung jawab moral keturunan Minangkabau. Mereka akan turut mengemban kewajiban dalam menjelaskan tradisi ini kepada generasi selanjutnya.

Pengetahuan Gen Z mengenai tradisi pewarisan *tanah pusako tinggi* penting untuk dilihat karena mereka merupakan generasi yang akrab dengan teknologi. Teknologi sebagai salah satu agen sosialisasi ikut memengaruhi pengetahuan Gen Z (Sari & Widiyanti, 2024). Teknologi di Era Gen Z adalah era ponsel pintar dengan keterbukaan akses internet yang lebih mudah dibanding

---

<sup>1</sup> Terjemahan: warisan diturunkan haknya kepada yang memiliki hak untuk menjawab atau menyambutnya dan sebagai pusaka harus ditolong atau dipelihara.

generasi pendahulunya (Sakitri, 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Masrur dan Rahayu menyatakan bahwa akibat dari nilai-nilai yang didapat melalui globalisasi, membuat Gen Z menganggap pembagian waris secara adat sebagai hal yang kurang efektif (Masrur & Rahayu, 2023). Mereka memiliki preferensi untuk menggunakan hukum yang jelas tertulis dibandingkan yang tidak tertulis. Dengan tantangan tersebut, penelitian ini menjabarkan apakah tradisi mengenai pewarisan *tanah pusako tinggi* masih berlanjut atau tidak dalam pengetahuan Gen Z? Menimbang pula salah satu penyebab dari sengketa tanah atau konflik agraria adalah tumpang tindih klaim atas objek agraria, termasuk tanah (Rohmawati, 2024). Demi menegakkan hak atas diri dan keluarganya, sudah menjadi keharusan untuk mereka mengetahui tradisi ini dengan mendalam.

Pengetahuan mengenai tradisi pewarisan *tanah pusako tinggi* penting untuk terus dipertahankan sebab hal ini akan berhubungan dengan pelaksanaan hak ulayat. Hak ulayat diakui dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 14 tahun 2024 selama pada kenyataannya masih ada berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku oleh masyarakat hukum adat (Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan Dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, 2024). Maka, dari sana terlihat urgensi dalam mempertahankan kenyataan mengenai tanah adat untuk menjaga hak ulayat untuk tetap dapat dilaksanakan. Salah satu upaya untuk merawat kenyataan melalui penjagaan pengetahuan atas tradisi itu sendiri, sehingga

tindakan yang muncul dari generasi penerus adalah tindakan penjagaan atas *tanah pusako tinggi*.

Nagari Lawang dipilih menjadi lokasi penelitian karena nagari ini merupakan desa wisata yang menjadi salah satu juara dari Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2023 (Arieza, 2023). Sektor wisata di Nagari Lawang tidak hanya dikenal masyarakat Indonesia saja, melainkan juga masyarakat Internasional. Dari sana, terdapat konsekuensi sebagai nagari yang mempunyai kekuatan pariwisata berpotensi didatangi investor yang mengincar tanah di sana. Meski begitu, Nagari Lawang kerap menjadi nagari percontohan untuk diketahui bagaimana caranya melestarikan dan menjalankan adat kepada nagari-nagari lainnya di Sumatera Barat (Redaksi, 2019). Maka, menarik untuk dilihat lebih lanjut bagaimana tradisi pewarisan *tanah pusako tinggi* diturunkan kepada generasi penerusnya.

Studi mengenai tanah adat atau spesifiknya *tanah pusako tinggi* merupakan kajian kontemporer yang tentunya sudah banyak dibahas oleh peneliti sebelumnya. Masrur, dkk (2023) melakukan penelitian mengenai pengaruh modernisasi terhadap praktik waris adat di era revolusi industri 4.0 (Masrur & Rahayu, 2023). Lebih lanjut, Moniaga, dkk (2024) telah meneliti mengenai perlindungan hukum hak-hak masyarakat atas tanah adat di tengah modernisasi (Moniaga, 2024). Lebih spesifik, Triani, dkk (2024) telah meneliti pengaruh modernisasi terhadap pemeliharaan tanah ulayat di Minangkabau (Triani et al., 2024). Berdasarkan penelusuran mengenai penelitian relevan di atas, kebanyakan penelitian lebih membahas kepada tanah adat secara umum dan

menilikinya dari sudut pandang hukum. Belum ada penelitian yang melihatnya dari sisi sosiologis bagaimana pengetahuan mengenai tradisi pewarisan *tanah pusako tinggi* diturunkan dan dijaga.

## 1.2 Rumusan Masalah

Terfragmentasi dan terjualnya *tanah pusako tinggi* mengkhawatirkan keberadaan tanah yang diperoleh dari nenek moyang masyarakat Minangkabau. Tambah lagi, tingginya laju pertumbuhan penduduk di kalangan Gen Z membuat tanah dapat semakin terpecah ketika diwariskan kepada mereka. Apalagi program sertifikasi tanah semakin digiatkan oleh pemerintah. Menimbang latar zaman yang kebersamai Gen Z adalah era digitalisasi, maka menjadi berbahaya jika mereka menjalani proses tanpa pengetahuan yang cukup mengenai tradisi pewarisan *tanah pusako tinggi* yang hakiki. Dengan kondisi yang ada saat ini, rumusan masalah dari penelitian ini adalah **“Bagaimana pengetahuan Gen Z di Nagari Lawang mengenai tradisi pewarisan *tanah pusako tinggi*?”**

## 1.3 Tujuan Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mendeskripsikan pengetahuan Gen Z mengenai tradisi pewarisan *tanah pusako tinggi* di Nagari Lawang.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk menggambarkan tradisi pewarisan *tanah pusako tinggi* di Nagari Lawang.
2. Untuk mendeskripsikan proses internalisasi yang dialami oleh Gen Z mengenai tradisi pewarisan *tanah pusako tinggi*.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1.4.1 Manfaat Akademik

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan menambah literatur khususnya terkait bidang ilmu sosiologi agraria.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta bahan referensi karya ilmiah bagi peneliti selanjutnya.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau masukan yang bermanfaat bagi masyarakat dalam hal penjagaan keberadaan *tanah pusako tinggi*.

## 1.5 Tinjauan Pustaka

### 1.5.1 Konsep Pengetahuan

Konsep pengetahuan sebagai konsep kunci dari penelitian ini. Penelitian ini melihat pengetahuan yang dimiliki oleh Gen Z mengenai tradisi pewarisan *tanah pusako tinggi*. Menurut Frans M Parera, pengetahuan adalah kegiatan yang menjadikan suatu kenyataan menjadi kurang lebih diungkapkan (Berger & Luckmann, 1990). Pengetahuan lebih dimaksudkan kepada urusan antara subyek dengan obyek yang berbeda dengan dirinya. Maka, dari konsep yang disampaikan oleh Frans dapat diketahui bahwa pengetahuan tidak akan lepas dari kenyataan itu sendiri.

Penelusuran mengenai definisi pengetahuan dalam buku yang ditulis oleh Berger dan Luckmann membuah hasil yang secara tersirat penulis temukan. Menurut Berger dan Luckmann, pengetahuan merupakan apa yang diketahui

oleh masyarakat sebagai kenyataan dalam kehidupan sehari-hari yang tidak teoritis atau bahkan pra-teoritis (Berger & Luckmann, 1990). Dari konsep yang dijabarkan di atas, diketahui bahwa pengetahuan tidak bisa lepas dari kenyataan itu sendiri. Apa yang dianggap sebagai suatu pengetahuan akan sejalan lurus dengan kenyataan yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Pengalaman-pengalaman seseorang berdasarkan kenyataan sehari-hari menjadi kunci penting atas pengetahuan yang ia miliki.

### **1.5.2 Konsep Generasi Z**

Sebelum memahami pengertian Generasi Z yang menjadi fokus penelitian ini, mari mengawalinya dengan pengertian generasi terlebih dahulu. Menurut Hansen dan Leuty (dalam Kinanti & Erza, 2016), generasi adalah sekelompok individu yang lahir pada kurun waktu tertentu dan mengalami peristiwa perkembangan serta perubahan sejarah di era yang sama (Kinanti & Erza, 2020). Dari pembatasan di atas diketahui bahwa generasi adalah sekelompok orang yang mempunyai pengalaman yang secara garis besar sama karena lahir dan tumbuh di era yang sama.

Lebih lanjut, menurut Elmore (2014), Generasi Z atau biasa disingkat menjadi Gen Z merupakan generasi global pertama yang memiliki kemampuan keberagaman bahasa dengan baik dan pemahaman teknologi yang sangat baik (Bencsik et al., 2016). Teknologi yang ditawarkan kepada Gen Z adalah teknologi digital. Teknologi digital atau era *smartphone* membuat mereka tumbuh dengan kecanggihan teknologi komputer dan terbiasa dengan

keterbukaan akses internet yang jauh lebih mudah daripada generasi sebelumnya (Sakitri, 2021).

Terdapat beberapa pendapat mengenai rentang usia yang membatasi penggolongan Gen Z. Penelitian ini membatasi mereka berdasarkan pembatasan rentang kelahiran yang dibatasi oleh Badan Pusat Statistik, yaitu generasi yang lahir dalam rentang tahun 1997 – 2012 dan saat ini berusia 27 sampai 12 tahun (BPS, 2021). Pembatasan berdasarkan BPS dipilih supaya memudahkan pengidentifikasian data.

Gen Z di Sumatera Barat diperkirakan berjumlah 1.918.180 jiwa berdasarkan laporan dari Provinsi Sumatera Barat dalam Angka yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS Sumbar, 2023). Jumlah tersebut memang tidak akurat 100% karena diperoleh dari akumulasi jumlah penduduk dalam rentang usia 10 – 29 tahun. Keterbatasan penggolongan usia yang disajikan oleh BPS karena tidak menyajikan data persis berdasarkan klasifikasi generasi. Namun, angka tersebut merupakan perkiraan jumlah Gen Z di Sumatera Barat.

Gen Z mempunyai beberapa karakteristik yang melekat pada mereka. Relevan dengan teknologi yang memersamai mereka, yaitu teknologi digital dengan kemudahan tingkat tinggi dalam akses informasi. Gen Z dikenal dengan generasi yang kreatif dan inovatif khususnya di komunitas dan sosial media. Survei yang dilakukan oleh Harris Poll (2020) dalam Sakitri (2021) memperlihatkan bahwa 63% dari Gen Z tertarik dalam berbagai hal kreatif setiap harinya (Sakitri, 2021). Gen Z lahir di era pesatnya perkembangan teknologi

digital yang membuat mereka sangat bergantung pada internet mulai dari interaksi sosial, pendidikan, bahkan pencarian informasi (Hayati, 2024).

Teknologi bagaikan pisau bermata dua yang dapat menjadi anugerah sekaligus ancaman. Teknologi menjadi ancaman jika sampai berhasil menggerus nilai-nilai tradisional yang masyarakat Indonesia umumnya miliki di tiap-tiap daerahnya. Maka dari itu, Gen Z dalam penelitian ini akan dilihat pengetahuannya terkait tradisi pewarisan *tanah pusako tinggi* sebagai bahan pembelajaran untuk memberikan saran solutif supaya adat tidak ditinggalkan.

### **1.5.3 Konsep Tradisi Pewarisan *Tanah Pusako Tinggi***

Penelitian ini menggunakan konsep tradisi pewarisan *tanah pusako tinggi*, hanya saja tradisi ini belum memiliki pengertian yang lugas dalam membatasinya. Untuk memahaminya, mari mulai dengan pengertian tradisi terlebih dahulu, Peransi dalam Rodin (2013) mendefinisikan tradisi sebagai segala sesuatu yang ditransmisikan, diwariskan dari masa lalu ke masa sekarang (Rodin, 2013). Secara umum tradisi adalah segala sesuatu yang terus diwariskan dari masa lalu sampai sekarang.

Selanjutnya mengenai definisi *tanah pusako tinggi* dibatasi menjadi tanah milik kaum atau komunal. Tanah ini juga disebut dengan hak *ganggam bauntuak* yang diperuntukkan kepada keluarga sesuku berdasarkan garis keturunan ibu (Warman, 2006). Maka, jika digabungkan kedua konsep tersebut, tradisi pewarisan *tanah pusako tinggi* adalah segala sesuatu terkait pewarisan *tanah pusako tinggi* yang sudah ada sejak dulu dan terus diwariskan sampai sekarang.

Terdapat jenis *tanah pusako* selain dari *tanah pusako tinggi*. Tanah tersebut ialah *tanah pusako randah* sebagai tanah warisan yang ditinggalkan seseorang pada tingkat pertama. Jumlah ahli warisnya masih sedikit dan pengelolaan harta warisan dapat berdasarkan kesepakatan ahli waris (Navis, 1984).

*Tanah pusako randah* merupakan warisan seseorang pada tingkat pertama. Ahli waris dari *tanah pusako randah* masih sedikit. Maka, keseluruhan baik hendak dijual atau tidaknya tanah tersebut tergantung kesepakatan ahli waris. Meskipun tindakan menjual tersebut tetap tidak terpuji. Namun, jika mereka sepakat untuk menjaga keutuhan warisan tersebut, maka tanah tersebut akan berubah status menjadi *tanah pusako tinggi* (Navis, 1984).

Dalam beberapa literatur mengenai *tanah pusako*, ada ahli yang membedakan antara *tanah pusako* dengan *tanah ulayat nagari*. Menurut Sayuti Thalib, tanah ulayat dibagi menjadi tiga (Thalib, 1985). Tanah ulayat nagari sebagai tanah yang secara teritorial berada di dalam suatu nagari dan dimiliki oleh seluruh anak nagari tersebut. Biasanya jenis tanah ini sebagai tanah cadangan untuk menampung anak nagari jika ada perkembangan. Kedua, tanah ulayat suku sebagai tanah yang dimiliki secara komunal oleh satu suku yang berdasarkan garis keturunan. Ketiga, tanah ulayat kaum yang di dalamnya terdapat *tanah pusako tinggi* dan *tanah pusako randah*. *Tanah pusako tinggi* yang dimaksud adalah tanah yang sifat kepemilikannya komunal. Sementara *tanah pusako randah* adalah tanah yang dimiliki oleh kelompok paling kecil atau keluarga inti bagi masyarakat adat yang didapatkan dengan berusaha sendiri.

Umumnya *tanah pusako randah* berupa tanah yang didapatkan dengan pembelian, hibah, dan sebagainya.

Sama halnya dengan Sayuti, Erwin turut membedakan *tanah pusako* dengan *tanah ulayat nagari*. *Tanah pusako* sebagai tanah keturunan yang diwarisi berdasarkan garis keturunan ibu, sedangkan *ulayat nagari* adalah tanah komunal yang menjadi milik seluruh anak nagari (Erwin, 2006). Berdasarkan temuan Erwin, dapat diketahui bahwa *tanah pusako* merupakan tanah keturunan dengan lingkup lebih kecil yang berbeda dengan tanah ulayat nagari. Meski begitu, tiap nagari tidak selalu menamakan jenis tanah dengan pembagian yang sama karena setiap nagari sejatinya merupakan negara-negara kecil (Mutmainah, 2022). Umpamanya, di ranah Minang terdapat lima puluh nagari, maka hal itu sama seperti ada 50 negara yang berbeda di Minangkabau.

*Tanah pusako tinggi* sangat terlarang untuk dijual atau digadai. Namun, ada beberapa kelonggaran untuk dapat menggadai atau menjualnya jika suatu keluarga menghadapi beberapa keadaan tertentu sebagai syaratnya. Pertama, *maik tabujua di ateh rumah* atau mayat terbuju di atas rumah untuk mengadakan upacara kematian anggota keluarga. Kedua, *managakkan gala pusako* atau mendirikan gelar pusaka untuk menggantikan penghulu suku yang telah meninggal. Ketiga, *gadiah gadang indah balaki* atau gadis dewasa belum bersuami untuk membiayai pelaksanaan perkawinannya. Keempat, *rumah gadang katirihan* atau rumah gadang ketirisan untuk memperbaiki rumah gadang yang rusak (Navis, 1984).

Terdapat perbedaan peran laki-laki dan perempuan terhadap *tanah pusako tinggi*. Menurut Erwin, laki-laki bertugas untuk memegang kekuasaan pada setiap kelembagaan tradisional masyarakat adat, sedangkan perempuan mendapatkan hak sebagai pemilik harta benda dan anak-anak dalam keluarga (Erwin, 2006). Laki-laki mengontrol tanah yang dikuasai oleh perempuan.

#### **1.5.4 Tinjauan Sosiologis**

Dalam penelitian ini, penulis memakai teori konstruksi sosial yang ditawarkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Teori ini berbicara mengenai kenyataan sehari-hari yang terus melingkupi kehidupan manusia (Berger & Luckmann, 1990). Dalam buku Tafsir Sosial atas Kenyataan yang ditulis oleh Berger dan Luckmann dijelaskan bahwa manusia tidak sama dengan binatang yang memiliki perlengkapan biologis dalam mengarahkan tindakan mereka sejak lahir. Binatang dimungkinkan untuk dapat hidup dengan kodrat biologisnya saja, tapi mereka memiliki keterbatasan dan hanya dapat hidup di lingkungan yang secara biologis cocok atau sesuai dengan mereka.

Berbeda dengan binatang, manusia mempunyai ciri khasnya sendiri dalam hubungannya dengan lingkungan. Ciri khasnya adalah keterbukaan dunianya (Berger & Luckmann, 1990). Maksudnya, tidak ada keterbatasan secara biologis bagi manusia dalam berhubungan dengan lingkungannya. Manusia mempunyai komponen naluri yang mampu membuatnya beradaptasi di mana pun ia hidup. Maka, mereka membangun kodratnya sendiri untuk dapat hidup dengan baik.

Kodrat yang dihasilkan manusia membantunya dalam menjalani kehidupan sehari-hari secara bersama. Sebab jika manusia hanya mengandalkan sumber daya organisasinya sendiri, mereka hanya akan membuat *chaos* atau kekacauan (Berger & Luckmann, 1990). Manusia dengan ketertiban, keterarahan, dan kestabilan tatanan sosial yang ada saat ini adalah buah hasil dari proses pembentukan kodratnya sendiri. Proses tersebut yang dinamakan konstruksi sosial. Berikut adalah tiga proses yang Berger dan Luckmann jelaskan (Berger & Luckmann, 1990):

1. **Eksternalisasi:** proses yang ditandai dengan tindakan manusia sebagai produknya sendiri. Tindakan eksternalisasi juga dapat dilihat sebagai bentuk penyesuaian diri individu dengan dunia sosio kulturalnya.
2. **Obyektivasi:** proses pembiasaan atau habituasasi dari seluruh kegiatan manusia. Tindakan berulang yang menghasilkan pola tersendiri dan memungkinkan tindakan tersebut untuk dapat direproduksi. Maksud direproduksi adalah tindakan tersebut dapat dilakukan kembali di masa yang akan datang. Setiap tindakan yang berulang memperoleh sifat obyektif dalam proses ini.
3. **Internalisasi:** proses di mana dunia sosial yang sudah diobyektivasi dimasukkan atau ditampilkan kepada generasi baru.

Melalui tiga proses ini manusia menciptakan kodratnya sendiri dalam menjalani kehidupan sehari-hari (Berger & Luckmann, 1990). Tiga proses ini memberikan sumbangan dalam ketertiban yang menghasilkan pedoman tingkah laku bagaimana yang semestinya dilakukan oleh seseorang dalam hidup.

Manusia sendiri yang menghasilkan masyarakat dengan pikiran-pikiran dan tindakan-tindakan mereka. Pikiran dan tindakan tersebut dipelihara sebagai “yang nyata” dan menjadi dunia sehari-hari. Sederhananya, masyarakat adalah produk dari manusia dan manusia merupakan produk sosial.

Tak hanya sampai di tahap pembentukan kodrat manusia, ketiga proses di atas dapat pula digunakan dalam menjelaskan bagaimana kodrat yang telah dibentuk sebelumnya terus dijaga, terkhususnya dapat diterima dengan baik oleh generasi penerus. Eksternalisasi, obyektivasi, dan internalisasi turut mampu menjelaskan bagaimana kenyataan itu dapat dipertahankan dalam satu masyarakat dan tidak di masyarakat lain (Berger & Luckmann, 1990). Sama halnya dengan penelitian ini yang melihat bagaimana tradisi pewarisan *tanah pusako tinggi* terus diturunkan kepada Gen Z di Nagari Lawang.

Tidak dapat dipastikan mana yang lebih dulu hadir dari tiga proses yang telah disebutkan di atas. Namun, jika ingin ditelaah proses eksternalisasi dan obyektivasi dapat berjalan beriringan karena produk aktivitas masyarakat yang dieksternalisasikan bersama-sama akan bersifat obyektif bagi manusia baru. Lalu, saat generasi baru hadir, proses internalisasi sekaligus berjalan saat mereka melihat satu tradisi sebagai suatu dunia obyektif. Dari orang tua mereka, obyektivitas dunia disosialisasikan dan membuahakan pengetahuan tersendiri bagi mereka terkait dunia ini. Dunia yang sudah ada sebelum mereka lahir dan akan tetap ada saat mereka sudah mati (Berger & Luckmann, 1990).

Teori dari Berger dan Luckmann diaplikasikan dalam penelitian ini untuk melihat proses konstruksi sosial dari tradisi pewarisan *tanah pusako tinggi* yang


dialami oleh Gen Z. Penulis mendeskripsikan proses yang dialami oleh Gen Z dalam mempelajari tradisi pewarisan *tanah pusako tinggi*, sampai membuahkan pengetahuan mengenai tradisi ini. Dengan ketiga proses konstruksi sosial di atas, lahirlah aspek kognitif Gen Z terkait tradisi ini. Dari aspek kognitif yang tergambar, dapat memproyeksikan tindakan yang akan mereka lakukan sebagai penerus masyarakat adat Minangkabau.

Dalam pengaplikasiannya, penelitian ini memulainya dari proses eksternalisasi terlebih dahulu yang dilakukan oleh orang tua Gen Z. Dalam hal ini adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para generasi di atas Gen Z, seperti nenek, orang tua, *mamak*, keluarga, bahkan masyarakat umum terhadap *tanah pusako tinggi*. Misalnya, bagaimana mereka memanfaatkannya, perempuan yang turut membagikan hasilnya kepada seluruh keluarga, seorang laki-laki yang juga memakai *tanah pusako tinggi* keluarga ibunya, ataupun perkecokan yang terjadi dalam pengelolaan *tanah pusako tinggi*. Hal yang dimaksudkan dalam proses eksternalisasi adalah tindakan-tindakan bersama mengenai tradisi ini.

Dari tindakan bersama di atas yang dilakukan secara berulang menjadikan kenyataan tersendiri mengenai *tanah pusako tinggi*, sehingga menghasilkan proses obyektivasi dari tradisi ini. Dalam penelitian ini, obyektivasi yang dimaksud adalah proses di mana hal-hal mengenai tradisi pewarisan *tanah pusako tinggi* menjadi suatu hal yang di luar bagi Gen Z sebagai generasi baru. Obyektivasi dapat seiring lurus dengan proses internalisasi saat

Gen Z melihat generasi di atasnya melakukan hal-hal yang telah disebutkan di atas.

Saat Gen Z melihat sendiri bagaimana kenyataan atau realitas yang hadir dalam kehidupan keseharian mereka, maka itulah proses internalisasi yang dialami oleh mereka. Dari proses internalisasi, mereka memiliki pengetahuan mengenai tradisi pewarisan *tanah pusako tinggi*. Hal ini telah dideskripsikan secara sederhana tanpa menyebutkan konsep-konsep dari proses tersebut dengan eksplisit pada bab 3 hasil penelitian ini. Berikut ilustrasi dari dialektika konstruksi sosial dalam menjelaskan tradisi pewarisan *tanah pusako tinggi*:



**Gambar 1.2 Dialektika Konstruksi Sosial Menjelaskan Tradisi Pewarisan**

*Sumber: Data Primer 2024 (diolah)*

### 1.5.5 Penelitian Relevan

Sebuah penelitian memerlukan dukungan dari penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang dijalankan. Penelitian terdahulu dijadikan sebagai bahan perbandingan dan bukti kebaruan dari penelitian yang dilakukan.

Terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Berikut di antaranya:

*Pertama*, Masrur, dkk (2023) melakukan penelitian mengenai pengaruh modernisasi terhadap praktik waris adat di era revolusi industri 4.0. Penelitian yang dilakukan oleh Masrur dkk (2023) mengatakan bahwa modernisasi membawa pengaruh westernisasi atau nilai barat yang bertentangan dengan aturan lokal termasuk pada interaksi keluarga, distribusi warisan, dan pemahaman mengenai nilai-nilai waris adat (Masrur & Rahayu, 2023).

*Kedua*, Moniaga, dkk (2024) meneliti tentang mengenai perlindungan hukum hak-hak masyarakat atas tanah adat di tengah modernisasi (Moniaga, 2024). Penelitian Moniaga dkk telah menjelaskan dinamika tanah adat di tengah modernisasi yang mengakibatkan adanya globalisasi hukum. Contoh akibat dari globalisasi hukum adalah produk perlindungan hukum kepemilikan tanah adat dengan mendaftarkan atau mensertifikatkan tanah agar dapat diakui dan dilindungi. Hal ini turut menimbulkan kendala tersendiri bagi masyarakat adat karena hukum adat sudah tidak lagi menjadi sumber hukum nasional.

*Ketiga*, Triani, dkk (2024) meneliti tentang pengaruh modernisasi terhadap pemeliharaan tanah ulayat di Minangkabau (Triani et al., 2024). Penelitian yang dilakukan oleh Triani dkk melihat adanya pengaruh modernisasi

terhadap pengelolaan tanah ulayat di Minangkabau terlihat dari adanya peningkatan konflik dan sengketa tanah akibat pola kepemilikan tanah dari komunal menjadi individual akibat globalisasi hukum tanah. Berdasarkan penelusuran mengenai penelitian relevan di atas, kebanyakan penelitian lebih ke tanah adat secara umum dan menilikinya dari sudut pandang hukum. Belum ada penelitian yang melihat isu tanah adat Minangkabau kontemporer dari sisi sosiologis, lebih khususnya bagaimana tradisi terkait pertanahan adat diturunkan dalam masyarakat.

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan sudut pandang yang peneliti gunakan untuk memecahkan permasalahan penelitian (Afrizal, 2014). Berikut adalah tabel yang menyuguhkan data yang diperoleh demi tercapainya tujuan penelitian:

**Tabel 1.1**  
**Data yang Dikumpulkan**

No.	Tujuan Penelitian	Data yang Dikumpulkan
1.	Untuk menggambarkan tradisi pewarisan <i>tanah pusako tinggi</i> di Nagari Lawang.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Larangan menjual <i>tanah pusako tinggi</i>.</li> <li>2. Fungsi hakiki dari <i>tanah pusako tinggi</i>.</li> <li>3. Pewarisan <i>tanah pusako tinggi</i> di Nagari Lawang.</li> <li>4. Peran <i>niniak mamak</i> dalam menjaga <i>tanah pusako tinggi</i>.</li> <li>5. Sertifikat <i>tanah pusako tinggi</i> gaya lokal.</li> </ol>
2.	Untuk mendeskripsikan pengetahuan Gen Z mengenai tradisi pewarisan <i>tanah pusako tinggi</i> .	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan Gen Z mengenai <i>tanah pusako tinggi</i>.</li> <li>2. Cara pewarisan <i>tanah pusako tinggi</i> menurut Gen Z.</li> <li>3. Perbedaan peran gender terkait <i>tanah pusako tinggi</i> menurut Gen Z.</li> <li>4. Fungsi <i>tanah pusako tinggi</i> menurut Gen Z.</li> <li>5. Preferensi Gen Z dalam memanfaatkan <i>tanah pusako tinggi</i>.</li> </ol>

No.	Tujuan Penelitian	Data yang Dikumpulkan
3.	Untuk mendeskripsikan internalisasi yang dialami Gen Z mengenai tradisi pewarisan <i>tanah pusako tinggi</i> .	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Agen sosialisasi bagi Gen Z mengenai tradisi pewarisan <i>tanah pusako tinggi</i>.</li> <li>2. Internalisasi yang dialami Gen Z dalam mengetahui <i>tanah pusako tinggi</i>.</li> </ol>

Berdasarkan tabel yang telah disajikan, pendekatan yang relevan untuk memenuhi tujuan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Sebab pendekatan kualitatif sejalan dengan tujuan penulis yang mendeskripsikan proses pelaku dalam mengetahui tradisi pewarisan *tanah pusako tinggi*. Tak hanya itu, penelitian ini juga mendeskripsikan apa yang diketahui oleh pelaku terkait tradisi yang menjadi topik dari penelitian ini. Penelitian kualitatif mampu melihat berbagai fenomena dan berupaya memperoleh pemahaman mengenai fenomena berdasarkan apa yang dimaknai oleh orang-orang yang mengalaminya (Afrizal, 2014).

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang menjadi karakteristik dari penelitian kualitatif, penelitian dengan kata-kata yang bersifat naratif akan disajikan untuk menggambarkan sesuatu (Yusuf, 2014). Maka dari itu, penelitian ini menyajikan data berupa penggambaran dari sejauh mana pengetahuan dan proses pengetahuan itu diketahui oleh informan mengenai tradisi pewarisan *tanah pusako tinggi* di Nagari Lawang.

### 1.6.2 Informan Penelitian

Dalam proses perolehan informasi, informan sebagai salah satu sumber informasi bagi penulis. Menurut Afrizal, informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi atas satu hal mengenai dirinya atau orang lain kepada

peneliti (Afrizal, 2014). Informan yang menjadi sumber informasi penulis ditentukan dengan prosedur purposif, yaitu memilih informan berdasarkan kriteria relevan dengan masalah penelitian yang diangkat (Bungin, 2007).

Penelitian kualitatif memiliki dua jenis informan, merujuk klasifikasi yang dikategorikan oleh Afrizal, yaitu informan pelaku dan informan pengamat (Afrizal, 2014). Informan pelaku adalah informan yang memberikan informasi mengenai dirinya, perbuatannya, pikirannya, interpretasinya, atau pengetahuannya. Informan pengamat adalah informan yang memberikan informasi terkait pihak lain atau hal lain kepada peneliti.

Sejalan dengan penulis yang memilih teknik penentuan informan melalui cara disengaja, maka penulis mempunyai kriteria-kriteria sendiri dalam memilih informan supaya dapat mencapai tujuan penelitian. Baik informan pelaku ataupun pengamat ada kriterianya sendiri-sendiri. Untuk informan pelaku, berikut adalah kriteria yang ditetapkan oleh penulis:

1. Penduduk Nagari Lawang yang tergolong Gen Z.
2. Masih mengelola *tanah pusako tinggi*.
3. Pernah menetap di luar nagari baik untuk sekolah atau kuliah.

Kriteria dari informan penelitian ini melihat bagaimana Generasi Z yang pernah pergi ke luar nagari baik untuk sekolah atau kuliah mengetahui tradisi pewarisan *tanah pusako tinggi*. Sementara untuk kriteria informan pengamat dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. *Niniak mamak* di Nagari Lawang.
2. Orang tua Gen Z yang masih memiliki *tanah pusako tinggi*.

Berdasarkan kriteria di atas, penulis mencari sosok-sosok yang sesuai saat melangsungkan penelitian. Informan dalam penelitian ini berjumlah 17 orang, dengan informan pelaku sebanyak delapan orang dan pengamat sebanyak sembilan orang. Rincian keseluruhan informan tertera pada tabel berikut ini:

**Tabel 1.2**  
**Informan Pelaku**

No.	Nama	Alamat	Kriteria
1.	Ezi	Jorong Lawang Tuo Dusun III	Gen Z sedang berkuliah
2.	Fina	Jorong Batubasa	Gen Z S1
3.	Andre	Jorong Gajah Mati	Gen Z S1
4.	Della	Jorong Lawang Tuo Dusun III	Gen Z sedang berkuliah
5.	Nadia	Jorong Lawang Tuo Dusun I	Gen Z S1
6.	Wiki	Jorong Lawang Tuo Dusun I	Gen Z sedang berkuliah
7.	Abel	Jorong Katapiang	Gen Z sedang berkuliah
8.	Fadil	Jorong Katapiang	Gen Z lulusan SMA

**Tabel 1.3**  
**Informan Pengamat**

No.	Nama	Alamat	Kriteria Informan
1.	Rabiah	Jorong Lawang Tuo Dusun III	Nenek Gen Z
2.	Mardiyati	Jorong Katapiang	Ibu Gen Z
3.	Elizar	Jorong Katapiang	Ibu Gen Z
4.	<i>Angku Datuak</i> Rajo Endah	Jorong Gajah Mati	Ketua KAN
5.	<i>Angku Datuak</i> Bunsu Lawang	Jorong Lawang Tuo Dusun III	Penghulu suku Pili
6.	<i>Angku Imam</i> Alam	Jorong Lawang Tuo Dusun I	Mantan ketua KAN
7.	Yat	Jorong Lawang Tuo Dusun II	Ketua <i>Bundo Kandung</i>
8.	Rahman	Jorong Lawang Tuo Dusun I	<i>Tungkatan</i>
9.	Zuwardi Khatib Bandaro Sutan	Jorong Lawang Tuo Dusun III	<i>Tungganai</i>

### 1.6.3 Data yang Diambil

Menurut Afrizal, data yang diambil oleh peneliti kualitatif adalah kata-kata dan perbuatan-perbuatan manusia tanpa perlu dikuantifikasikan (Afrizal, 2014). Menurut Sugiyono, data berdasarkan sumber pengumpulannya terbagi menjadi dua jenis (Sugiyono, 2014):

1. Sumber primer, data yang didapat langsung dari informan melalui wawancara mendalam. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam kepada penduduk yang tergolong sebagai Gen Z, *niniak mamak*, dan pengelola *tanah pusako*.
2. Sumber sekunder, data yang diperoleh dengan tidak langsung dari sumber datanya dapat dalam bentuk dokumen, literatur, media massa yang memungkinkan untuk menguatkan sumber data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen dari pihak nagari ataupun masyarakat, jurnal, artikel, atau buku yang relevan dengan penelitian ini.

### 1.6.4 Teknik dan Proses Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan memerlukan teknik yang relevan dalam proses pengumpulannya. Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian dengan tujuan untuk memperoleh data (Sugiyono, 2017). Data primer didapatkan melalui wawancara mendalam, sedangkan untuk data observasi dan dokumentasi penulis gunakan sebagai data pendukung. Berikut penjabaran mengenai teknik pengumpulan data yang digunakan:

- a. Wawancara mendalam atau *in-depth interview*

Menurut Afrizal, wawancara mendalam adalah interaksi sosial informal antara peneliti dengan informannya untuk memperoleh data yang diinginkan secara terkontrol, terarah, dan sistematis (Afrizal, 2014). Wawancara mendalam tidak menyediakan alternatif jawaban, ini dilakukan untuk dapat mendalami jawaban informan.

Wawancara mendalam penulis lakukan sebab ingin mendengar para informan bercerita, supaya informasi semakin *detail* mengenai pengetahuan mereka terkait tradisi pewarisan *tanah pusako tinggi*. Sebelum turun lapangan, penulis sudah menyiapkan pedoman wawancara. Penulis menuliskan pertanyaan-pertanyaan tersebut di buku yang juga menjadi buku catatan lapangan penulis. Selain itu, penulis menggunakan *handphone* sebagai alat rekam dalam setiap proses wawancara yang dilakukan.

Wawancara mendalam telah penulis usahakan kepada seluruh informan, baik informan pelaku maupun informan pengamat. Saat awal penulis sampai di Nagari Lawang, tepatnya tanggal 11 September 2024, penulis menginap di rumah salah seorang warga yang di sana juga rumah posko penulis saat melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Rumah yang dimiliki oleh seorang perempuan bernama Rabiah, penulis memanggilnya “Nenek”. Dari Nenek yang rumahnya penulis tumpang selama turun lapangan, penulis menanyakan siapa-siapa saja yang bisa penulis datangi untuk diwawancara. Beliau yang mengarahkan penulis dalam proses menentukan informan yang sesuai kriteria.

Penulis turut mewawancarai Nenek Rabiah, anaknya, menantunya, bahkan cucunya dalam awal-awal proses penelitian. Wawancara kepada keluarga Nenek Rabiah sangat membantu penulis dalam proses awal memahami bagaimana keadaan terkait adat di Nagari Lawang. Seusai itu, penulis mendapati alamat informan yang bisa penulis datangi.

Sebelum penulis mendatangi informan, terlebih dahulu penulis mengurus surat izin penelitian pada tanggal 12 September 2024 ke kantor Walinagari Lawang. Penulis memperlihatkan surat pengantar yang didapatkan dari universitas kepada perangkat nagari dan menjelaskan rincian penelitian penulis. Pada hari itu juga surat izin dari walinagari penulis dapatkan. Di sana penulis juga bertemu dengan kak Ayu salah satu perangkat nagari yang juga anak dari Ketua KAN Lawang untuk buat janji dengan ayahnya esok hari.

Pada tanggal 13 September 2024. Malamnya, penulis melakukan wawancara kepada Ketua KAN Lawang yang sudah membuat janji di hari sebelumnya lewat anaknya. Hari itu penulis jalani dengan membuat janji bersama orang-orang di esok hari dan mentranskrip beberapa wawancara yang telah dilakukan sebelumnya.

Keesokan harinya, di tanggal 14 September 2024 penulis kembali mengitari Nagari Lawang untuk bertanya-tanya kepada orang yang penulis temui sembari mencari sarapan. Hari itu penulis melakukan empat wawancara dalam satu hari, pertama dengan Elizar selaku informan pengamat yang memiliki anak tergolong Gen Z dan Mardiyati yang sudah

buat janji dari hari kemarin. Setelahnya, penulis mendapati seorang informan yang menjadi teman baik penulis selama di Lawang, yaitu Fina salah seorang Gen Z yang bekerja di konter pulsa. Malamnya, penulis mendatangi salah seorang penghulu suku Pili, yaitu *Angku Datuak Bunsu Lawang* yang rumahnya tidak jauh dari tempat tinggal penulis di Lawang.

Pada tanggal 15 September 2024, penulis mengisi hari dengan mentranskrip wawancara yang hari sebelumnya penulis lakukan. Pada tanggal 16 September 2024 yang mana hari tersebut adalah hari senin, salah satu hari pasar di Nagari Lawang. Pada hari ini penulis mendapati anak Rabiah, yaitu Isnaini yang sedang produksi gula merah khas Lawang. Isnaini dibersamai juga dengan anaknya yang merupakan Gen Z, yaitu Della. Penulis kebersamai kegiatan itu dan melakukan observasi bagaimana keterlibatan Gen Z terhadap hasil dari produktivitas *tanah pusako tinggi*-nya sekaligus sedikit membantu-bantu Isnaini, suaminya, dan anaknya.

Hari berlalu, tanggal 17 September penulis melakukan wawancara dengan Della, cucunya Rabiah yang merupakan Gen Z. Setelahnya, penulis kembali mentranskrip dan membuat matriks analisis data sementara karena penelitian kualitatif merupakan penelitian yang sifatnya *on going process*. Lalu, di hari yang sama pula penulis berkonsultasi via *zoom meeting* dengan dosen pembimbing, melaporkan sejauh mana penulis telah mengumpulkan data. Hari itu juga penulis menghubungi salah seorang informan pelaku, yaitu Andre yang sedang berada di Padang.

Keesokan harinya, di tanggal 18 September 2024 beliau langsung mau diwawancarai via *whatsapp video call*. Penulis melangsungkan wawancara secara daring karena jarak memisahkan, sedangkan penulis membutuhkan data saat penulis sedang turun lapangan untuk menyertai informasi darinya dalam proses analisis data yang tidak mungkin dapat dipisahkan.

Pada tanggal 19 September 2024, penulis membuat janji dengan Ketua *Bundo Kandung* Lawang, yaitu Ibu Yat yang bersedia diwawancarai di sore hari. Sembari mengisi hari, penulis mampir ke kantor wal nagari untuk melakukan studi dokumen dari buku laporan kegiatan kerapatan adat nagari. Sorenya, penulis mendatangi Ibu Yat selaku Ketua *Bundo Kandung* untuk mempelajari bagaimana tradisi pewarisan *tanah pusako tinggi* di Nagari Lawang.

Pada tanggal 20 September 2024, penulis mengisi hari dengan kembali mentranskrip wawancara yang telah dilakukan di hari sebelumnya. Malamnya, penulis kembali mendatangi *Angku Datuak Rajo Endah* untuk menanyakan informasi yang kurang. Esok harinya di tanggal 21 September 2024 penulis mewawancarai Fadil sosok yang menjadi rekomendasi dari penjual bakso tusuk yang penulis nikmati setelah menceritakan kriteria informan yang dibutuhkan, penulis dipertemukan dengan Fadil salah seorang Gen Z yang berdagang di salah satu kedai di Pasar Lawang Tigo Balai.

Pada tanggal 22 September 2024 penulis kembali mentranskrip wawancara yang telah dilakukan di hari sebelumnya. Penulis dibantu untuk membuat janji dengan mantan ketua KAN Lawang, yaitu *Angku Imam Alam*. Pada tanggal 23 September 2024 wawancara bersama *Angku Imam Alam* dilangsungkan pada esok harinya.

Pada tanggal 24 September 2024, penulis kembali bersua dengan dosen pembimbing melalui *zoom meeting* terkait proses pengumpulan dan analisis data. Esoknya, penulis kembali mencari informan yang sesuai dengan kriteria sebagai informan pelaku. Penulis berbelanja makanan ringan di kedai, lalu tanpa sengaja bertemu dengan Nadia anak dari pemilik kedai yang merupakan Gen Z dan berhasil mewawancarainya saat itu juga. Melalui Nadia, penulis dihubungkan kepada temannya, yaitu Wiki.

Tanggal 26 September, penulis kembali mentranskrip wawancara yang telah dilangsungkan di hari sebelumnya dan membuat janji wawancara dengan salah seorang Gen Z di salah satu kedai. Besoknya, tanggal 27 September 2024, penulis wawancara dengan Abel salah seorang Gen Z. Setelah wawancara tersebut, penulis langsung mentranskripnya dan menuliskan hasil penelitian di Nagari Lawang. Lalu, setelah kiranya informasi yang didapat sudah semakin menyeluruh. Penulis terus melanjutkan proses penulisan hasil penelitian di Lawang. Penulis pulang ke Padang pada tanggal 12 Oktober 2024 setelah merampungkan penulisan bab dua dan tiga di sana.

b. Observasi

Observasi dapat dipahami sebagai kemampuan seorang peneliti menggunakan pengamatannya melalui hasil seluruh panca indranya (Bungin, 2007). Melalui seluruh panca indra yang dimiliki peneliti sebagai alat dari teknik pengumpulan data observasi. Observasi tidak banyak penulis lakukan sebab banyak dari informan yang *tanah pusako tinggi*-nya jauh, sedangkan penulis memiliki keterbatasan waktu dan biaya untuk itu. Observasi yang penulis lakukan adalah saat kebersamaan Isnaini dan keluarganya, melihat bagaimana keterlibatan Gen Z dalam proses mengolah hasil dari produktivitas *tanah pusako tinggi* keluarganya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses pengumpulan bahan tertulis, seperti berita, notulen-notulen rapat, surat menyurat dan laporan-laporan untuk mencari informasi yang dibutuhkan (Afrizal, 2014). Dokumen yang penulis kumpulkan berupa surat keterangan pemberian yang dimiliki Mardiyati, Buku Profil Nagari, dan Buku Administrasi Kerapatan Adat Nagari Lawang.

### 1.6.5 Unit Analisis

Unit analisis data sebagai bagian integral yang harus dimiliki dalam penelitian sosial. Unit analisis menentukan siapa, apa, atau tentang apa fokus sebuah penelitian (Afrizal, 2014). Unit analisis dapat berupa individu, masyarakat, maupun lembaga. Unit analisis dalam penelitian ini adalah kelompok. Kelompok yang dimaksud adalah penduduk yang tergolong sebagai Gen Z, orang tuanya, atau *niniak mamak* dari Gen Z di Nagari Lawang.

### 1.6.6 Analisis Data


Hasil penelitian perlu menempuh tahap analisis data terlebih dahulu.

Analisis data merupakan proses sistematis dalam mencari dan menyusun data yang didapatkan melalui hasil wawancara, catatan lapangan, dan lain sebagainya supaya dapat dipahami orang lain (Sugiyono, 2017). Meski begitu, dalam penelitian kualitatif proses analisis data tidak hanya dilakukan saat data sudah diperoleh, melainkan saat tahap pengumpulan data penelitian sudah masuk proses analisis data. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh oleh penulis akan dianalisis berdasarkan rangkaian analisis data dari Miles dan Huberman. Miles dan Huberman menjelaskan tiga tahap analisis data (Denzin & Lincoln, 2009):

1. Reduksi data sebagai tahap awal penganalisisan data kualitatif yang berisikan perangkuman, pengodean, perumusan tema-tema, dan pengelompokan data.
2. Penyajian data sebagai bentuk informasi padat terstruktur yang memudahkan proses selanjutnya. Proses ini menghasilkan ringkasan terstruktur dalam bentuk matrik dengan teks, bukan angka.
3. Pengambilan kesimpulan dan verifikasi adalah proses interpretasi dan penetapan makna berdasarkan data yang tersaji.

Pada proses menulis hasil penelitian penulis melakukan interpretasi data. Interpretasi data adalah mekanisme pemaknaan data guna memperoleh hasil dari proses penelitian (Hadirman, 2015). Bertujuan untuk mendapatkan pemahaman dan pengetahuan yang lebih jelas dan mendalam, maka teknik interpretasi data diperlukan dalam prosesnya. Interpretasi data dilakukan dengan menceritakan hasil pengumpulan data berdasarkan pendekatan dari Gadamer mengenai

peleburan (fusi) horizon (Hadirman, 2015). Gadamer menjelaskan bahwa terdapat titik temu antara pemahaman informan dengan pemahaman peneliti yang akan meleburkan pemahaman keduanya, titik temu dalam proses penelitian ini adalah deskripsi dan interpretasi yang peneliti tuliskan dalam penulisan hasil perolehan data.



**Gambar 1.3 Fusi Horizon dalam Menginterpretasikan Data**

*Sumber: Hadirman, 2015*

### 1.6.7 Lokasi Penelitian

Menurut Afrizal, lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian akan dilaksanakan (Afrizal, 2014). Lokasi penelitian ini berlokasi di Nagari Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Alasannya karena keberadaan *tanah pusako tinggi* di Nagari Lawang masih banyak yang terjaga. Mata pencaharian mayoritas masyarakat di Nagari Lawang bekerja pada sektor perkebunan, dalam artian hubungan tanah dengan masyarakat Nagari Lawang masih erat karena ketergantungan dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat.

Lebih dari itu, Nagari Lawang merupakan salah satu desa wisata yang namanya terkenal baik nasional maupun internasional. Pada tahun 2023, Nagari

Lawang menjadi juara satu Anugerah Desa Wisata Indonesia kategori homestay dan toilet umum (Arieza, 2023). Nagari ini juga mempunyai kelompok sadar wisata yang berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dengan pemerintah dan lembaga lainnya (Rahmaini, 2022). Maka dari itu, tanah di Nagari Lawang dapat terbilang sangat menarik untuk menjadi incaran para investor dengan daya tariknya sebagai desa wisata. Meski begitu, Nagari Lawang masih menjaga nilai-nilai adatnya bahkan menjadi nagari percontohan yang hendak dijadikan nagari adat (Redaksi, 2019). Namun, memang belum terealisasi karena ada kendala dalam prosesnya. Dari sisi pendekatan dengan informan, penulis memiliki jaringan kepada masyarakat di sana yang memudahkan proses pengumpulan data.

#### **1.6.8 Definisi Operasional Konsep**

1. Pengetahuan adalah apa yang diketahui oleh masyarakat sebagai kenyataan dalam kehidupan sehari-hari yang tidak teoritis atau bahkan pra-teoritis.
2. Generasi Z adalah generasi yang lahir dalam rentang tahun 1997 – 2012.
3. Tradisi Pewarisan *Tanah Pusako Tinggi* adalah segala sesuatu terkait *tanah pusako tinggi* yang sudah ada sejak dulu dan terus diwariskan sampai sekarang.
4. Eksternalisasi adalah proses yang ditandai dengan tindakan manusia sebagai produknya sendiri.
5. Obyektivasi adalah proses pembiasaan atau habituasasi dari seluruh kegiatan manusia.

- Internalisasi adalah proses di mana dunia sosial yang sudah diobyektivasi dimasukkan kembali kepada generasi baru.

### 1.6.9 Jadwal Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini berjalan selama empat bulan, dimulai dari bulan Agustus sampai November 2024. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 1.4**  
**Jadwal Penelitian**

No	Nama Kegiatan	2024			
		Agustus	September	Oktober	November
1.	Diskusi pembuatan pedoman penelitian.				
2.	Penelitian lapangan.				
3.	Analisis data dan penulisan laporan penelitian.				
4.	Sidang Skripsi				

